



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 64 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Departemen Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KEPJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
3. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
4. Kelompok jabatan fungsionai adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
3. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
4. Kelompok jabatan fungsionai adalah pelaksana pemeriksaan/audit

keuangan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Inspektorat provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi.
- (2) Inspektorat kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa,

##### **Pasal 4**

Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Inspektorat provinsi, kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf Pertama**

#### **Sekretariat**

##### **Pasal 6**

Sekretariat Inspektorat provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi, kabupaten/kota.

### **Pasal 7**

Sekretariat Inspektorat provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

### **Pasal 8**

Sekretariat Inspektorat provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Umum.

### **Pasal 9**

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi :

- a. pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyusunan anggaran inspektorat;
- c. penyiapan laporan dan statistik inspektorat;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

### **Pasal 10**

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(2) Uraian tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan meliputi :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;

- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan; dan
- e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

#### **Pasal 11**

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Subbagian Administrasi dan Umum meliputi :
  - a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.
  - b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. pengelolaan urusan keuangan.

### **Paragraf Kedua Inspektur Pembantu**

#### **Pasal 12**

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

#### **Pasal 13**

Inspektur Pembantu pada Inspektorat provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi ;

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### **Pasal 14**

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari :
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Provinsi membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten/Kota membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan serta desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas 3 (tiga) seksi meliputi:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas meliputi :
  - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
  - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya; dan
  - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang.

#### **Pasal 16**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III ESELON**

#### **Pasal 17**

Seksi Pengawas pada Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon IVa.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2007

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MARDIYANTO**